



WALIKOTA TERBITKAN SURAT EDARAN
Tenaga Kerja Wajib Terdaftar
BPJS

YOGYA (KR) - Seluruh tenaga kerja wajib terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015. Perusahaan yang menaungi para pekerja kini diimbau segera melakukan penyaluran.

Imbauan tersebut juga sudah disampaikan melalui surat edaran dari Walikota Yogyakarta kepada para pengusaha di Kota Yogyakarta. "Edaran itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat. Kami juga rutin menggelar sosialisasi ke perusahaan," terang Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, Senin (15/9).

Total perusahaan di Kota Yogyakarta mencapai 1.200 unit. Setiap tahun Pemkot menargetkan sosialisasi ke 200 perusahaan dalam bentuk pertemuan bersama. Selain itu, sosialisasi dengan terjun ke lapangan juga dilakukan guna menjangkau seluruh perusahaan.

Menurut Rihari Wulandari, belum semua perusahaan memiliki pemahaman terkait kewajiban BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan yang belum paham itu lantaran khawatir tidak mampu membayarkan iur atau premi. "Iur itu tidak boleh diambilkan dari uang gaji," tandasnya.

Meski demikian, jika perusahaan belum juga mendaftarkan, maka pegawai berhak mendaftarkan secara kolektif. Kemudian Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya akan melaporkan ke perusahaan. Namun bagi yang sudah terdaftar dalam Jamsostek, maka tinggal melanjutkan tanpa pendaftaran baru.

Program dalam BPJS Ketenagakerjaan yang wajib didaftarkan ialah kecelakaan kerja dan kematian. Sedangkan program jaminan hari tua bisa didaftarkan kemudian guna memberikan kesempatan bagi perusahaan yang keuangannya belum stabil. "Meskipun akan berlaku pada 1 Juli 2015, namun sejak Januari kemungkinan sudah dijalankan seiring dengan mekanisme anggaran," imbuhnya.

Rihari Wulandari menambahkan, perusahaan tidak bisa memandang remeh kebijakan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Bagi yang tidak mengikuti aturan, maka akan dikenai sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 63/2013. Beberapa sanksi tersebut antara lain tidak mendapatkan layanan publik seperti SIM, STNK, IMB, akta tanah hingga paspor.

Sanksi itu dibebankan kepada pemilik perusahaan atau pemberi kerja saja supaya muncul kesadaran dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya. **(Dhi)-k**

Instansi	Negatif	Amat Segera	Untuk Ditanggapi
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005